

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang sedang berjalan.

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKJIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2024

**Kepala BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang**



IPUTU VENDA, S.STP. M.Si

Pembina Utama IV/c, NIP. 19770522 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol yang dihasilkan di tahun 2023 sebagai berikut :

❖ Tujuan

Tujuan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol: “Untuk Kejayaan Masyarakat Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermatabat” dengan Indikator Tujuannya adalah Sebagai penyelenggara urusan Penanggulangan Bencana dan Stabilitas Daerah.

❖ Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya respon penanganan bencana;
2. Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di Kota Padang Panjang.

❖ Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Mengukur Ketetapan kecepatan dalam penanganan bencana berdasarkan waktu dan jarak tempuh.
2. Mengukur konflik sosial yang ditangani berdasarkan jumlah konflik sosial yang terjadi dan ditindak lanjuti.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat dalam Upaya mengurangi resiko bencana.
- b. Meningkatnya responsitas dalam penanganan bencana.
- c. Terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk semua aspek pelayanan Masyarakat.
- d. Serta berkurangnya konflik di Masyarakat.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) yang berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan SDM / personil dalam penanganan bencana.
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana dikarenakan adanya refofusing anggaran.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

1. Mensosialisasikan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :responsif menjadi preventif terhadap masyarakat;
2. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil BPBDkesbangpol dalam penanggana bencana
3. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol ke depan, sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar lintas instansi pemerintah sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan
2. Perubahan paradigma penganggulangan bencan berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah karna pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan apabila terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik local maupun asing dalam penanggulangan bencan menuntut pemerintah daerah untuj selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	36
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	36
E. Struktur Organisasi.....	38
F. Sumber Daya Manusia.....	39
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. Misi.....	41
B. Tujuan.....	41
C. Sasaran.....	41
E. Indikator Kinerja.....	42
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	51
B. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV	PENUTUP
Saran.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan penanggulangan bencana daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang adalah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan wujud kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulungan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol. Pada Tahun 2010 Peraturan Daerah tersebut diganti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian,

urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;

12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan / pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;

27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD,

Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;

4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;
 - pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;
 - penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

- analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
 - pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
 12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
 14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi :
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
 17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
 18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
 19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
 20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
 21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
 22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
5. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
 6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
 - pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
 7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
 8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
 9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;
 - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
 10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;

12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
16. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
17. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
18. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
19. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
20. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;
21. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
22. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;

23. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
- cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
- pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
- pencarian dan penyelamatan korban;
 - pertolongan darurat; dan/atau
 - evakuasi korban.

14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial; dan
 - penampungan dan tempat hunian.
17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
 - bayi, balita, dan anak-anak;
 - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - penyandang cacat; dan
 - orang lanjut usia.
19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
20. Menyiapkan dan mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;

22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;

6. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
7. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
11. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana;
13. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
14. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
16. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.
10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
 11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
 12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
 13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
 14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
 - data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
 - rencana program dan kegiatan;
 - gambar desain;
 - rencana anggaran;
 - jadwal kegiatan; dan
 - pedoman rehabilitasi.

15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
 - perbaikan infrastuktur; dan
 - fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
 - persyaratan keselamatan;
 - persyaratan sistem sanitasi;
 - persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - persyaratan standar teknis konstruksi jalan,jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
18. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
19. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;
20. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

21. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
22. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi
23. sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
24. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya:
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
25. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
24. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-

- tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
26. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- layanan advokasi dan konseling
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
- mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
- rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan

- pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- 30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
- 31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
- 34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- 35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. Menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan
 - pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - *peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.*
9. Menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikann kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
 - rencana struktur ruang wilayah;

- rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
11. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
 12. Menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
 - rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana - sesuai dengan rencana induk;
 - rencana kerja dan anggaran;
 - dokumen pelaksanaan;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - dokumen pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan
 13. Melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 14. Menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
 - rencana rinci pembangunan sarana pendidikan,kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;

- dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
15. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
16. Melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.
17. Melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyesuaikan dengan tata ruang;
 - memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - memperhatikan kearifan lokal; dan

- menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
18. Melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
 - melakukan kampanye peduli bencana;
 - mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
 - mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
 19. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
 - pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
 20. Melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
 - penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 21. Melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 22. Menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;

23. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
24. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
27. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
28. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanan Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksana Pemilu;
5. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
7. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
10. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
11. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;

12. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
13. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
14. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
15. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
16. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
17. Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai

dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Stuktur Organisasi

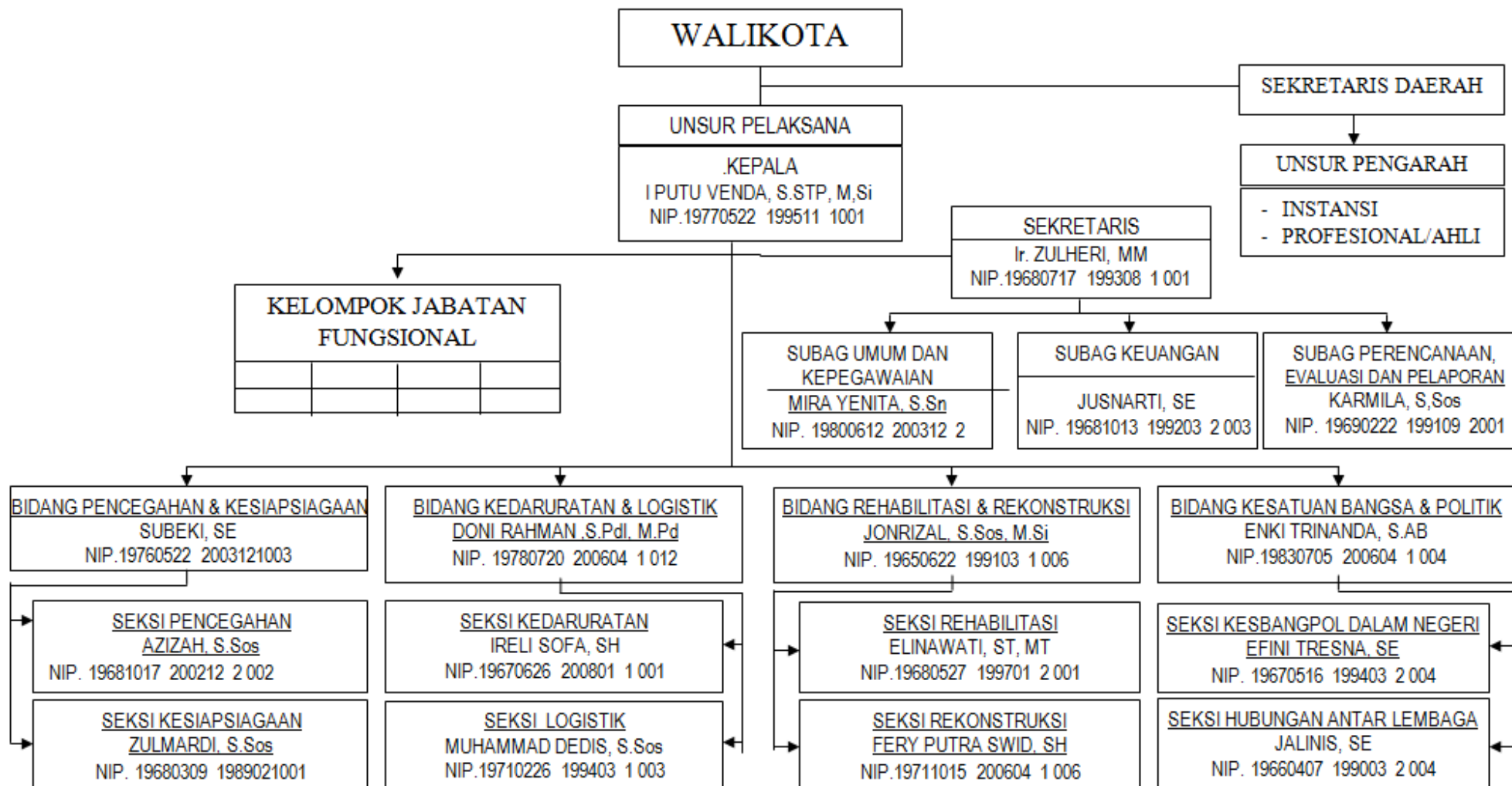
Stuktur Organisasi Badan penanggulangan bencana daerah kesbangpol berdasarkan peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 tahun 2010 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan penanggulangan bencana daerah kesbangpol terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Subag Umum dan kepegawaian
 - b. Subag keuangan
 - c. Subang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - a. Seksi pencegahan
 - b. Seksi kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan logistik
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
6. Bidang kesatuan bangsa dan politik
 - a. Seksi Kesbangpol Dalam Negeri
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
7. Kelompok Jabatan fungsional

Sesuai peraturan daerah no 21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2023 mempunyai struktur sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 21 Tahun 2010



D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol adalah :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana
2. Meningkatnya Responsifitas dalam Penanganan Bencana
3. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat
4. Berkurangnya konflik di masyarakat

E. Permasalahan Utama (strategic issues) yang dihadapi Organisasi

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Misi 1 dan 2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD, Kesbangpol sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Padang Panjang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan

Bencana, memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Harian Lepas (THL) jumlah personil yang ada sebanyak 59 orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 30 orang.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	11 orang
2.	Pegawai Harian Lepas	27 orang	3 orang
	Jumlah	45 orang	14 orang

Tabel 2.2
Tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II b	1 orang	-
2.	Eselon III a	-	1 orang
3.	Eselon III b	4 orang	-
4.	Eselon IV a	4 orang	7 orang
	Jumlah	9 orang	8 orang

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2	3 orang	1 orang
2.	Strata 1	9 orang	6 orang
3.	Diploma 3	-	-
4.	SLTA	5 orang	3 orang
	Jumlah	17 orang	10 orang

Tabel 2.4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	-
2.	Pembina Tk. I / IV b	1 orang	-
2.	Pembina / IV a	2 orang	2 orang

3.	Penata Tk. I / III d	3 orang	7 orang
4.	Penata / III c	2 orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III b	-	-
6.	Penata Muda / III a	1 orang	2 orang
7.	Pengatur Tk. I / II d	3 orang	-
8.	Pengatur / II c	3 orang	-
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	1 orang	-
10.	Pengatur Muda / II a	1 orang	-
11.	Juru Tk. I / I d	-	-
12.	Juru / I c	-	-
13.	Juru Muda Tk. I / I b	-	-
14.	Juru Muda / I a	-	-
15.	Pegawai harian lepas	27 orang	3 orang
	Jumlah	45 orang	14 orang

Sumber data tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

1. RENSTRA

Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, serta mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Padang Panjang maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka sebagai tindak lanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD, Kesbangpol) Kota Padang Panjang selaku salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Padang Panjang wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Hal ini secara gamblang dapat dibaca dan terukur melalui indikator- indikator pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023. Dimana sebuah perencanaan strategis dapat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target-target RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018– 2023.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya- upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat di tingkat pemerintahan gampang dan mandiri. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kesbangpol ini dirumuskan. Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada Pilar Ke-4 “*Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*” khususnya sektor Penanggulangan bencana serta Kesatuan Bangsa dan Politik 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra BPBD, Kesbangpol periode 2018–2023, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan OPD BPBD, Kesbangpol dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2018–2023 dalam usaha

untuk *Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan* (misi ke-1), dengan konsep rendah risiko bencana, serta pemahaman politik masyarakat, wawasan kebangsaan, Pemberantasan pekat dan menjaga stabilitas politik di Kota Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang dituangkan didalam Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018– 2023, yang merupakan dokumen perencanaan Kota Padang Panjang untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahunan. Program dan Kegiatan dalam Renstra OPD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (BPBD Kesbangpol) sebagai OPD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik di daerah, maka rencana strategis BPBD Kesbangpol lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang yaitu ***“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”***.

Rencana Strategis BPBD Kesangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018– 2023 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kesbangpol dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kesbangpol

RENSTRA AWAL											RENSTRA PERUBAHAN										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD Kesbangpol Tahun Ke					No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD Kesbangpol Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana		Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	jml bencana yg tertangani secara cepat dan tepat / jml bencana x 100		90%	95%	96%	98%	100%	1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana		Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	jml bencana yg tertangani secara cepat dan tepat / jml bencana x 100		90%	95%	96%	98%	100%
		Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat		10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit			Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat		10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit
2	Terwujudnya Stabilitas Daerah		Angka kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini	jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini	10 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian	2	Terwujudnya Stabilitas Daerah		Angka kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini	jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini	10 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian
		Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka kejadian konflik sosial	jml kejadian konflik sosial tahun lalu / jml kejadian konflik sosial tahun ini	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik			Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka kejadian konflik sosial	jml kejadian konflik sosial tahun lalu / jml kejadian konflik sosial tahun ini	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik

Misi

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tahun 2018-2023

“UNTUK KEJAYAAN MASYARAKAT PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi BPBD Kesbangpol senada dengan Misi 2 Kota Padang Panjang adalah :

“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum”

Tujuan

BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara urusan Penanggulangan Bencana dan Stabilitas daerah

1. Meningkatkan Manajemen Penanggulangan Bencana
2. Terwujudnya Stabilitas daerah

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

Sasaran

Sasaran BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya BPBD Kesbangpol memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya respon penanganan bencana.
2. Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di Kota Padang Panjang.

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2023 BPBD Kesbangpol Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan bangsa dan politik Padang Panjang tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang 2018-2023.

Perjanjian Kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2023 berikut ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum	Resapontime Tanggap Darurat	6 menit	6 menit
		Angka Kejadian Konflik Sosial	3 Konflik	3 Konflik

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.393.789.081	4.709.195.189	
2	PENANGGULANGAN BENCANA	1.528.011.000	1.274.223.434	
3	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	18.112.250	-	
4	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.685.662.257	7.481.820.357	
5	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51.274.050	51.274.050	
6	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	160.697.700	120.747.500	
7	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	500.526.950	460.576.800	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang

Format Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2023. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya respon	Respon time tanggap	6	6 menit	100 %

penanganan bencana	darurat	menit		
Meningkatnya Kualitas Keamanan dan kerukunan hidup di Masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	3 Konflik	0 Konflik	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang dua sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun 2023, realisasi pencapaian indikator sasaran telah sesuai dengan target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Respon Penanganan Bencana

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Respon time Tanggap Darurat	7 menit	6 menit	6menit	100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya respon penanganan bencana Tahun 2023 sbb :

- Respon Time yang dimaksud dalam hal ini adalah :
 - Waktu yang dibutuhkan oleh tenaga penanggulangan bencana untuk persiapan menuju lokasi kejadian bencana, dan peralatan bencana.
 - Semakin kecil angka respon time tentunya, akan semakin baik Penanganan tanggap darurat ini.

Untuk realisasi tahun 2023 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Meningkatnya Respon Penanganan Bencana “ dengan target sebesar 6 menit dan realisasi sebesar 6 menit dengan capaian realisasi 100%. Faktor penguangkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti pelatihan atau sosialisasi di Sekolah dan di Masyarakat kelurahan se Kota Padang Panjang acara Kegiatan tersebut.

Tahun 2023 terjadi beberapa bencana yang dapat ditangani secara cepat dan tanggap diantaranya:

RINCIAN KEBENCANAAN / KEJADIAN TAHUN 2023
BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

BULAN	TRC						
	ANGIN BADAI (POHON TUMBANG)	BANJIR	LONGSOR	KEBAKARAN	PENYELAMATAN MANUSIA	EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN	PENEMUAN MAYAT
JANUARI	5 (181)					3	
FEBRUARI	5 (23)	1(200)	1 (90)				
MARET	1 (15)	1(100)					
APRIL	2 (30)			1 (68)			
MEI	5 (32)	2(240)	1(120)	1(50)			
JUNI	3 (15)		1(120)				
JULI	4 (15)		2(140)				
AGUSTUS	4 (397)						
SEPTEMBER	3 (197)					1	1
OKTOBER	2 (46)			2 (76)		1	
NOPEMBER	2 (18)		2 (88)			1	
DESEMBER	4 (35)				4		
JUMLAH	36 (1.004)	4(540)	7(558)	4(194)	4	6	1
TOTAL	62 kejadian 2.307 jiwa						

Sumber Data : BPBD, Kesbangpol Tahun 2023

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2023, yaitu :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023
Respon time Tanggap Darurat	8 menit	7 menit	6 menit

Pengukuran realisasi 6 menit dapat dilaksanakan disebabkan cakupan wilayah Kota Padang Panjang yang tidak terlalu Luas ,sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai lokasi kejadian.

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Respon Penanganan Bencana yang terbentuk dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.274.223434,- dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.110.737.374,-

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kwalitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka kejadian konflik sosial, dengan angka capaian kinerja Tahun 2023.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kejadian konflik sosial di masyarakat tahun dalam hal ini makin kecil angka konflik makin bagus karena menurunnya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol

Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kejadian Konflik Sosial	0 konflik	3 konflik	0 konflik	Sangat bagus karena tidak adanya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase gangguan/konflik yang tertangani pada Tahun 2023, Pencapaian indikator kinerja Persentase gangguan/konflik yang tertangani Yang di maksud adalah Persentase gangguan /konflik yang tertangani yaitu konflik yang terjadi yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang dapat mengakibatkan ketidakamanan

dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah.

Kondisi dan Situasi suatu daerah sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat, dan di bisa tangani dalam hal ini tidak adanya terjadi konflik maka akan terwujud daerah yang kondusif dan meningkatnya kerukunan warga masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator kinerja Angka kejadian direalisasikan capaiannya lebih kecil maka lebih baik karena menurunnya angka konflik di Kota Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2023, yaitu :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Persentase gangguan/konflik yang tertangani	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat dilaksanakan melalui 4 (empat) Program dengan 4 (empat) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 7.481.820.357,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.353.906.436.73,-

2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 (lima) tahun, Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, Tahun 2020 serta Tahun 2019, seperti pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran)

Sasaran I : Meningkatkan respon penanganan bencana

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Respon time Tanggap Darurat	10 menit	10 menit	100%	9 menit	9 menit	100%	8 menit	8 menit	100%	7 menit	7 menit	100%	6 menit	6 menit	100%

Sasaran II : Meningkatkan kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Angka Kejadian Konflik Sosial	5 konflik	0 konflik	100%	4 konflik	0 konflik	100%	3 konflik	0 konflik	100%	3 konflik	0 konflik	100%	3 konflik	0 konflik	100%

Penjelasan Tabel 3.2

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Indikator Kinerja Resptime Tanggap Darurat” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik (Lebih kecil menitnya lebih baik) seperti tahun 2021 target 8 menit, realisasi 8 menit dengan capaian 100%, pada tahun 2022 target 7 menit, realisasi 7 menit dengan capaian kinerja 100% dan pada tahun 2023 ini dengan target 6 menit, realisasi 6 menit, capaian kinerja 100%. Ini menunjukan bahwa keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi masih cukup tinggi

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Angka Kejadian Konflik Sosial Pada indikator ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang memberikan Pelayanan kepada Masyarakat tentang bencana alam yang terjadi dan memberikan sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat Kota Padang Panjang dapat meningkatkan kualitas layanan Penanggulangan bencana kepada masyarakat bantuan family kid dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Tahun 2019 target 10 menit, realisasi 10 menit dan persentase capaian 100%, tahun 2020 dengan target 9 menit, realisasi 9 menit dan persentase capaian 100%, tahun 2021 dengan target 8 menit, realisasi sebesar 8 dan persentase capaian sebesar 100%, tahun 2022 dengan target 7 menit, realisasi sebesar 7 menit dan persentase capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023 ini target 6 menit dan untuk realisasi 2023 6 menit ini mengalami penurunan menit menjadi lebih kecil lebih baik karena lebih cepat lebih baik.

3. **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2023) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini**

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra (per Sasaran)

Sasaran I : Meningkatnya respon penanganan bencana

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Respon time Tanggap Darurat	6 Menit	6 Menit	100%

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Keamanan dan kerukunan hidup di Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kejadian Konflik Sosial	0 Konflik	3 Konflik	100%

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu **“Respon time Tanggap Darurat”** dengan realisasi sebesar 6 menit dari target 6 menit dengan capaian 100%, lalu indikator dari sasaran II (dua) yaitu **Angka Kejadian Konflik Sosial** dengan target 3 konflik dengan realisasi 0 atau persentase capaian 100%. Indikator dari sasaran II (dua) tidak ada konflik dengan capaian 100 % sebab tidak adanya konflik lebih baik maka stabilitas kota Padang Panjang aman. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung

sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun RPJMD maupun pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai BPBD, Kesbangpol tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator **Respon Time Tanggap Darurat**;
- b. Koordinasi rutin antara Satgas Penanggulangan bencana dikelurahan dengan masyarakatan;
- c. Koordinasi rutin tingkat Satgas Penanggulangan bencana dikelurahan dengan masyarakatan;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan,
2. Belum optimalnya kualitas SDM di BPBD, Kesbangpol
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat tentang penanggulangan bencana.
3. Keterbukaan Informasi Publik

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dan partisipasi masyarakat, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

B. Realisasi Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penujang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2023 sesuai sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2023 sesuai **APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 14.097.837.330,-** sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan **Realisasi Anggaran sebesar Rp. 13.558.310.035,73,- atau 96%.** Tahun anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang melaksana 7 (tujuh) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp. 4.709.195.189,- dengan Realisasi sebesar Rp. 4.503.880.942 atau (95,64%), dengan kegiatan sebagai berikut :

e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 3.822.528.436,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.719.698.684,- (97,31%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 1 (satu) tahun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang.

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 5.803.400,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.237.400,- (90%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk

kebutuhan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 19.039.400,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.302.500,- (80,37%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, dan terbayarnya retribusi sampah selama 12 bulan pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023.
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 14.316.900,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.735.000,- (75,0%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, jilid, dan fotocopy pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023.
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 278.220.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 261.670.347,- (94,05%) Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023 serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 46.168.800,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.400.000,- (91,84%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan laptop sebanyak 4 unit, printer 2 unit, kursi pejabat 2 unit, dan filing cabinet 1 unit.
- c. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023 urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.450.000,- (98,57%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik 2023.
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 27.497.704,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.416.786,- (59,70%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023.
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 139.712.500,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.106.420,- (88,11%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran gaji/honor/upah bagi Pegawai Honoror dan Tenaga Harian Lepas

(THL) Kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 312.388.599,- kegiatan ini bertujuan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional agar kendaraan selalu dalam keadaan optimal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 277.373.205,- (88,79% %). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik 2023.
- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 24.733.750,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik 2023 kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 16.399.600,- (66,30%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, cctv, kamera, meja, kursi, lemari serta peralatan penanggulangan bencana.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 15.285.700,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.091.000,- (79,10% %). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2023

5. Program Penanggulangan Bencana di dukung kegiatan yaitu :

a. Kegiatan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) dengan jumlah dana Rp. 37.879.834,- kegiatan ini diikuti oleh 10 Anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kelurahan se Kota Padang Panjang dengan tujuan untuk meningkatkan Kapasitas masyarakat yang berada di kawasan Daerah Rawan Bencana tentang penanggulangan bencana. Dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 33.581.550 (88.65%) Hasil kegiatan ini dihadiri sebanyak 160 orang anggota KSB Kelurahan di Kota Padang Panjang. masing-masing anggota KSB Kelurahan mendapatkan 1 buah baju seragam pelatihan, sertifikat, pengganti Transprot, dan Makan dan Minum Pelatihan.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Dengan jumlah dana Rp. 83.045.300,- Pelaksanaan Pelatihan dan Mitigasi Bencana dengan tujuan untuk meningkatkan Kapasitas masyarakat yang berada di kawasan Daerah Rawan Bencana di Kota Padang Panjang tentang Penanggulangan Bencana. Realisasi Rp. 79.130.225 (95.29%).
- 2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 958.509.000,- Kegiatan ini ditujukan untuk merekrut personil pengisian Struktur Pusdalops BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2023, dalam upaya peningkatan pelayanan informasi dan administrasi kesiapsiagaan bencana. Realisasi keuangan sebesar Rp. 887.722.499,- (92.61%). Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan terhadap Bencana, kegiatan ini telah dibayarkan Gaji Anggota pusdalops, dan realisasi Fisik Sub kegiatan ini 100%

- 3) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 62.796.300,-. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu Kejadian Pascabencana yang berdampak yang berskala kecil di Kota Padang Panjang Tahun 2023, dalam upaya peningkatan pelayanan pascabencana yang berskala kecil maka BPBD, Kesbangpol membantu berupa bahan bangunan. Realisasi fisik kegiatan 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.809.850,- (9.3%). kegiatan ini telah membantu pascabencana memberi bantuan berupa material/bahan bangunan pada Masyarakat di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan memberi bantuan berupa material/bahan bangunan kepada masyarakat terdampak pascabencana dengan jumlah dana sebesar Rp. 62.796.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.809.850,- (9.3%). dengan realisasi fisik sub kegiatan 100%

c. **Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.**

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana Rp. 131.993.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional Tim Reaksi Cepat dalam situasi tanggap darurat. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.493.250,- (79.17%). Dengan realisasi fisik 100% Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung operasional Tim TRC dalam situasi tanggap darurat berupa bencana lonsor, banjir, pohon tumbang, kebakaran dan lainnya berupa penyediaan makan dan minum untuk Tim TRC dan belanja barang di serahkan kepada Masyarakat (Bantuan Family kit) korban bencana.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pementauan Situasi Politik di Daerah, dengan Jumlah Dana Rp. 25.338.000,- Rialisasi Keuangan Rp.24.221.050 (95.59%) Realisasi Fisik 100 %, kegiatan ini ada Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Koordinasi dan Konsultasi tentang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pementauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihham Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan jumlah dana Rp. 6.701.693.380,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.662.848.530,- (99.42%). Kegiatan ini Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2019, dan Bintek penyusunan Laporan Keuangan Parpo, dan makanan dan Minuman Rapat , perjalanan dinas dalam daerah dan Pengganti Transport untuk peserta, realisasi fisik 100%
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Failitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk Belanja Hibah Barang Kepada Kejaksaan Negeri dan Belanja Hibah Barang kepada Secata B dan Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia untuk memfasilitasi forum

Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah, dari kegiatan ini Narasumber adalah Unsur Pimpinan Daerah, Forkopimda (Walikota, Wakil Walikota, Kejaksaan, Dandim, Pengadilan Negeri, Kapolres, Ka Brimob) kegiatan dilakukan untuk menyelesaikan Konflik yang ada di masyarakat, sehingga pertemuan tidak rutin di laksanakan (Insidentil). dengan adanya isu-isu sara dan isu seputar IPOLEKSOSBUDHANKAM serta isu-isu lainnya yang dapat mengancam Stabilitas Daerah **dengan jumlah dana** Rp. 754.788.977,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 666.836.856.73,- (88.35%). realisasi fisik 100%

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan jumlah dana Rp. 51.274.050,- Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.710.450,- (73.5%), Kegiatan ini bertujuan untuk pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2017 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan pengawasan Organisasi **dengan jumlah dana** Rp. 51.274.050,-dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.710.450,- (73.5%), realisasi fisik sub kegiatan 100%

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , dan Budaya.

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan jumlah dana Rp. 120.747.500,- Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.942.000,- (94%), Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama di Kota Padang Panjang dan terciptanya situasi yang kondusif antar pemeluk agama di Kota Padang Panjang dan di bayar makan dan minum rapat, honorarium Tim FKUB dan Honorarium Tim P4GN, Belanja Pakaian Adat Daerah dan belanja pakaian Olahraga dalam kegiatan Hani 2023. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk telah terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dengan jumlah dana Rp. 120.747.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.942.000,- (94%), realisasi fisik sub kegiatan 100%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah dana Rp. 460.576.800,- Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 438.132.833,- (95.13%). Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang dan sekitarnya, Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah, Honorarium Tim Pengawasan Orang Asing, Honorarium Kawaspadaan Dini, Honorarium Pakem, GNRM dan Honor Penangana Konflik Sosial.

Dari kegiatan ini telah terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan dengan adanya rapat-rapat tentang penanganan konflik sosial selama tahun 2023 Kota Padang Panjang relatif aman dan jauh dari kerusuhan dan konflik horizontal antar masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 dengan jumlah dana Rp. 460.576.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 465.579.195,- (95.13%). realisasi fisik sub kegiatan 100%.

Tabel. 3.3

Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KESBANGPOL	BPBD KESBANGPOL	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	4.492.316.185	4.503.880.942	97.31		
			a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Layanan Keuangan yang dipenuhi	100	100	100		
				Jumlah Dana	3.822.528.4	3.719.698.6	97.3		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	29 ASN	29 ASN	100		

				Jumlah Dana	3.822.528.436	3.719.698.684	97.31		
			b). Administrasi Umum Pangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	317.379.700	292.945.247	97,84		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, jumlah tagihan rekening telepon, air, fax, langganan TV dan listrik yang dibayarkan	10 Jenis	10 Jenis	100		
				Jumlah Dana	5.803.400	5.237.400	90.00		

			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor	30 Jenis	30 Jenis	100		
				Jumlah Dana	19.039.400	15.302.500	80.37		
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	100	Rendahnya realisasi keuangan disebabkan pemakaian berdasarkan kebutuhan kantor (insidentil)	Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan menganalisa kebutuhan pemakaian yang lebih terukur
				Jumlah Dana	14.316.900	10.735.000	74.98		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	610 org/kali 34 Laporan	529 org/kali 34 Laporan	100		
				Jumlah Dana	278.220.000	261.670.347	94		
			c). Pengadaan Barang	Jumlah Pengadaan	3 jenis	3 jenis			

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	peralatan dan mesin lainnya					
				Jumlah Dana	46.168.800	42.400.000	91.84		
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	3 Jenis			
				Jumlah Dana	46.168.800	42.400.000	100		
			d). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	170.710.204	142.973.206	92,47		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pendukung surat menyurat yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100		
				Jumlah Dana	3.500.000	3.450.000	98.57		

			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	100		
				Jumlah Dana	22.295.000	21.580.035	96,7 9		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa layanan umum kantor (tenaga kebersihan dan sopir)	4 orang (Tenaga Kebersihan dan Sopir)	4 orang (Tenaga Kebersihan dan Sopir)	100		
				Jumlah Dana	132.629.100	121.520.318	91,6 2		

		e). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik	100%	100%		
			Jumlah Dana	352.408.049	305.863.805	78.07	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	20 unit	20 unit	100	
			Jumlah Dana	312.388.599	277.373.205	88.79	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	21 unit		Rendahnya realisasi keuangan disebabkan pemakaian berdasar kebutuhan kantor (insedentil)
			Jumlah Dana	24.733.750	16.399.600	66.30	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung		SSH yang ada di Aplikasi terlalu besar dan belanja harus melalui E katalog
			Jumlah Dana	15.285.700	12.091.000	79.10	
		2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%		

		Jumlah Dana	1.274.223.434	1.110.737.374	77.85		
	a). Pelayanan Informasi /Rawan bencana kabupaten/kota						
		Jumlah dana	37.879.834	33.581.550	88.65		
	- Sosialisasi, Komunikasi, Infoermasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi, Komunikasi, Infoermasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana					
		Jumlah dana	37.879.834	33.581.550	88.65		
	b). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gaji Anggota Pusdalops, makan dan minum pusdalops, belanja bahan/peralatan kesehatan penanganan Covid-19, Honorarium Tim Penegak disiplin, Pelatihan 80 orang Honorarium Tim Pemakaman, Tim Penyemprotan	Jumlah Gaji Anggota Pusdalops	22 orang	100		

			dan makan minum Tim					
			Jumlah Dana	1.104.350.600	972.662.574			
		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Tenaga yang dilatih	160 org		160 org		
			Jumlah Dana	83.045.300	79.130.225	95.29		
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Gaji Anggota Pusdalops, makan dan minum pusdalops	22 orang	22 orang	100		
			Jumlah Dana	958.509.000	887.722.499	92.61		
		- Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	1 Laporan	1 Laporan		Kecilnya realisasi keuangan karena sesuai dengan riil, pelaksanaan berdasarkan kebutuhan	Untuk Tahun depan tetap di anggarkan sesuai dengan rencana kebutuhan
			Jumlah Dana	62.796.300	5.809.850	9.3		
		c). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Jumlah Dana	70 kejadian	70 kejadian			
			Jumlah Dana	131.993.000	104.493.250			
		- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pembayaran Perjalanan Dinas	70 kejadian	70 kejadian			

			dalam Kota dan Mekan Minum Tim TRC					
			Jumlah Dana	131.993.000	104.493.250	79.17		
		3. PROGRAM	Presentase Pemenuhan Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			
		PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Dana	7.481.820.357	7.353.906.436.73			
		a). Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahah Perwakilan dan Partai Politik, Pemiihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Pemenuhan Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			
			Jumlah Dana	7.481.820.357	7.353.906.436.73	94.5		

		- Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
			Jumlah Dana	25.338.000	24.221.050	95.59	

		- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang dapat Bantuan Keuangan, Pelatihan yang dilaksanakan	8 Parpol, 3 Lembaga	8 Parpol, 3 Lembaga			
			Jumlah Dana	6.701.693.380	6.662.848.530	99.42		
		- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etka Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanganan konflik sosial di Padang Panjang dan sekitar	2 lembaga	2 lembaga			
			Jumlah Dana	754.788.977	666.836.856.73	88.35		
		4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa	100	100			

			KEMASYARAKATAN	dan Politik					
				Jumlah Dana	51.274.050	37.710.450	73.5		
			a). Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100	100			
				Jumlah Dana	51.274.050	37.710.450	73.5		
			- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuknan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Jumlah rapat-rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang dan sekitarnya	65 Ormas	65 Ormas		Keterbatasan porsonil yg ada di Bidang Kesbang mengakibatkan tidak terlaksananya pengawasan kepada ormas tersebut	Untuk anti sipasi meningkatnya beban kerja pada bidang Kesbangpol perlu menjadi perhatian serius pemisahan Kesbangpol dgn BPBD agar maksimal pelaksanaan tupoksi
				Jumlah Dana	51.274.050	37.710.450	73.5		

		5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			
			Jumlah Dana	120.7470500	113.942.000	94		
		a). Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			
			Jumlah Dana	120.747.500	113.942.000	94		
		- Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pertemuan Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	6 kali	6 kali			
			Jumlah Dana	120.747.500	113.942.000	94		

		- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah			11 orang/LSM/1 kali	100	IKO Ndak Ado Kegiatannyo lai do Vina	Klu mila hapus beko ragu vina
			Jumlah Dana	472.655.600	465.579.195	98,50		
		6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			
			Jumlah Dana	460.576.800	438.132.833	95.13		
		a). Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100			

			Konflik Sosial						
				Jumlah Dana	460.576.800	438.132.833	95.13		
			- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka penanganan konflik Sosial di Padang Panjang	11 orang/LSM/ 6 kali pertemuan	11 orang /LSM 6 kali pertemuan			
				Jumlah Dana	460.576.800	438.132.833	95.13		



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2023 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu : 1. Pada indikator dari sasaran I (satu) yaitu “Resptime Tanggap Darurat” dengan realisasi sebesar 6 menit dari target 6 menit dengan capaian 100%. Faktor keberhasilan dari pencapaian indikator dari sasaran I ini yaitu 6 menit dapat dilaksanakan disebabkan Cakupan Wilayah Kota Padang Panjang yang tidak terlalu luas sehingga tidak di butuhkan waktu yang cukup lama utuk menapai lokasi tujuan 2. Indikator dari sasaran II (dua) yaitu Angka Kejadian Konflik Sosial dengan target 3 koflik dan untuk realisasi 2023 0 koflik atau capaian 100%, disebabkan tidak adanya konflik yang terjadi maka akan terwujudnya daerah yang kondusif dan meningkatnya kerukunan warga masyarakat di Kota Padang Panjang. Capaian indikator kinerja angka kejadian di realisasikan capaiannya lebih kecil maka lebih baik karena menurunnya angka koflik di Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang perlu adanya Komitmen dan Konsistensi dari Stakeholder untuk bekerja sama.

Padang Panjang, Januari 2024

**Kepala BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang**



I PUTU VENDA, S.STP. M.Si

Pembina Utama IV/c, NIP. 19770522 199511 1 001